



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 20 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu sumber pendapatan Desa adalah bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian bagian dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada Desa diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

9 → 46

- 14 Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 09 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 09);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN PURBALINGGA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purbalingga.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa untuk membiayai peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Pembangunan Desa yang disusun oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat untuk jangka waktu pelaksanaan 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKPDesa adalah Rencana Pembangunan Desa yang disusun oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat untuk jangka waktu pelaksanaan 1 (satu) tahun.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa dimaksudkan untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 3

Bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kemampuan Desa untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa; dan
- b. meningkatkan peran Desa dalam mendukung optimalisasi Pendapatan Daerah dari Sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB III

PENGALOKASIAN BAGIAN DAN BESARAN DANA DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu

Pengalokasian Bagian Dana Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bagian dari penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Desa dalam bentuk uang bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Bagian dari penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah pada tahun berjalan.

(3) Pemberian bagian dari penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Desa dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan
- b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari desa masing-masing.

(4) Alokasi Proporsional yang diterima oleh desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dihitung dengan mengalikan jumlah Alokasi Proporsional se-Kabupaten dengan koefisien potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masing-masing Desa.

(5) Tata cara perhitungan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur sebagai berikut :

- a. Jumlah alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan 10% (sepuluh perseratus) dari Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan formulasi sebagai berikut :

$$\text{Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi} = \text{Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah} \times 10\% \text{ (sepuluh perseratus).}$$

- b. Alokasi Dasar Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibagi rata ke semua Desa dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Alokasi Dasar Desa} = \frac{\text{Alokasi Dana Kabupaten}}{\text{Jumlah Desa Penerima}}$$

- c. Alokasi Perhitungan secara proporsional Dana Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Desa dengan perhitungan sebagai berikut:


$$\text{AP Desa} = (a \times \text{pbb}) + (a \times \text{bphtb}) + (a \times \text{pdl})$$

- d. Alokasi Perhitungan secara proporsional Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Desa dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{AP Desa} = (b \times \text{ptp}) + (y \times \text{tw})$$

Dimana:

- AP Desa : Alokasi Proporsional per desa
pbb : Potensi Pajak PBB P2 yang terletak di wilayah desa
bphtb : Potensi Pajak BPHTB yang terletak di wilayah desa
pdl : Potensi Pajak Daerah Lainnya yang terletak di wilayah desa
ptp : Potensi Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Terminal dan Retribusi Tempat Khusus Parkir yang terletak di wilayah desa
tw : Potensi Retribusi Tempat Wisata yang terletak di wilayah Desa
a,b,y, : koefisien potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah



Bagian Kedua

Besaran Dana Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Pasal 5

- (1) Penetapan Besaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah masing-masing desa berdasarkan perhitungan persentase dari jumlah total penerimaan Pajak Daerah yang terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; dan
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan

- (2) Penetapan Besaran Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah yang diterimakan kepada masing-masing desa berdasarkan perhitungan persentase dari jumlah total penerimaan Retribusi Daerah yang terdiri dari :
 - a. Retribusi Jasa Umum yang telah dikurangi Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV


PENYALURAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 6

- (1) Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah disalurkan dalam 2 (dua) tahap.
- (2) Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah disalurkan Tahap 1 (satu) pada bulan Agustus sebesar 60 % (enam puluh perseratus).
- (3) Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah disalurkan Tahap 2 (dua) pada bulan Desember sebesar 40 % (empat puluh perseratus).

Pasal 7

Besaran Alokasi Bagi Hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah untuk masing-masing Desa pada setiap tahun ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



BAB V

KURANG SALUR DAN/ATAU LEBIH SALUR BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 8

- (1) Terhadap penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan belum dapat diperhitungkan bagi hasilnya, maka Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah akan disalurkan pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Terhadap kelebihan penyaluran dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa akan diperhitungkan pada perhitungan alokasi tahun berikutnya.
- (3) Alokasi kurang salur dan/atau lebih salur bagi hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah per jenis pajak ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

TATA CARA PENCAIRAN, PENGGUNAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pencairan

Pasal 9

- (1) Kepala Desa melalui Camat mengajukan permohonan pencairan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Bupati Purbalingga up Kepala DPPKAD dengan dilampiri :
 - a. Kuitansi penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan kuitansi penerimaan Bagi Hasil Retribusi Daerah yang ditandatangani Kepala Desa dan Bendahara Desa bermeterai cukup; dan
 - b. Fotokopi Nomor Rekening Kas Desa di Bank yang ditunjuk.
- (2) Apabila Kepala Desa berhalangan sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, maka untuk pengajuan permohonan pencairan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan oleh Sekretaris Desa atau Penjabat Kepala Desa yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bendahara Pengeluaran pada DPPKAD membuat Surat Permintaan Pembayaran.
- (4) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala DPPKAD selaku Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah menerbitkan Surat Perintah Membayar untuk disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah pada DPPKAD.
- (5) Berdasarkan Surat Perintah Membayar yang benar, sah dan lengkap, Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah pada DPPKAD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana.

h b

- (6) Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah memerintahkan bank persepsi dalam hal ini Bank Jateng Cabang Purbalingga untuk mentransfer ke rekening Kas Desa di Bank yang ditunjuk.
- (7) Bendahara PPKD memproses permohonan Dana Bagi hasil sesuai ketentuan peraturan yang berlaku dan selanjutnya akan mentranfer ke rekening Kas Umum Desa.

Bagian Kedua

Penggunaan

Pasal 10

Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa di Kabupaten Purbalingga adalah untuk menunjang kegiatan peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Bagian Ketiga

Pertanggungjawaban

Pasal 11

Pertanggungjawaban Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 12

- (1) BAPERMASDES melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan monitoring terhadap pencairan, penggunaan dan pertanggungjawaban dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Camat merekomendasikan pencairan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa di Kabupaten Purbalingga setelah mengadakan verifikasi administrasi terhadap kelengkapan persyaratan permohonan pencairan dana.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 13

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meliputi:
 - a. Pengawasan dilakukan oleh Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.
 - b. Pengawasan oleh masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Desa dan transparansi; dan
 - c. pengawasan fungsional dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Purbalingga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Ketentuan dalam Peraturan Bupati ini tidak berlaku untuk penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2014.

BAB IX

PENUTUP


Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2015

BUPATI PURBALINGGA,



h/ SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO h/

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH,


h/ IMAM SUBJAKTO h/

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015 NOMOR 20